




HASIL KESEPAKATAN KESIMPULAN SEMINAR MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI TENTANG HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KAB/KOTA


1. Hak Imunitas memiliki landasan konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 20A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tentang hak tersebut diatur dalam Pasal 224 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 122 dan 176 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan itu secara khusus menegaskan tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Anggota DPR dan DPRD yang tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pelaksanaan ketiga hal tersebut.
2. Kemutlakan imunitas melekat pada jabatan keanggotaan DPR RI dan DPRD. Selama menjabat, Anggota DPR RI dan DPRD tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, sebab jabatan tersebut membuat memiliki keistimewaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.
3. Institusi Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI serta Mahkamah Agung RI harus mampu memetakan persoalan hukum yang melibatkan Anggota DPR RI dan DPRD. Jika dugaan pelanggaran memiliki unsur keterkaitan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan, maka ketiga institusi tersebut harus melibatkan kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dan/atau Badan Kehormatan DPRD dalam mengawali penyelidikan, penyidikan serta proses tindaklanjutnya.

4. Secara khusus, institusi Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI serta Mahkamah Agung RI selayaknya menyerahkan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang dialamatkan kepada Anggota DPR RI atau DPRD, jika terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan kedewanan, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI atau Badan Kehormatan DPRD. Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi tindaklanjut penyelidikan dari kedua institusi tersebut.
5. Menjelang kontestasi Politik 2024, maka disadari atau tidak, politik akan menjadi ruang yang berpotensi menyuburkan manuver-manuver politis yang terkadang berujung pada pelaporan ke Institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan demikian, diharapkan melalui seminar ini dihasilkan kesepakatan bersama antar kelembagaan DPR RI dan DPRD serta Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, dan Mahkamah Agung RI untuk bekerjasama secara arif dan bijaksana menjaga imunitas wakil rakyat secara profesional dan proporsional. Kesepakatan ini akan ditandatangani bersama dan disebarakan kepada seluruh tingkatan. Dengan tujuan agar terjaga harmonisasi kelembagaan wakil rakyat dengan Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI sebagai bagian dari penguatan kehidupan demokrasi.


Jakarta, 3 Oktober 2022



Mahkamah Kehormatan Dewan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Kepolisian Negara
Republik Indonesia



Kejaksaan Agung
Republik Indonesia



Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Badan Kehormatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah